



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRI RIZQI PUTRA**
Pangkat/NRP : Serka /21120074510492
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambak Rejo, RT.006 RW.13 Kel Tambak Rejo,
Kec. Rembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Kostrad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/360/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/436/IX/2024 tanggal 30 September 2024.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/505/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhitung mulai tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor : 245/PM II-08/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/245/PM II-08/AD/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam Jaya Nomor BP-54/A-44/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/509/XI/2023 tanggal 1 Nopember 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/245-K/PM.II-08/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/245-K/PM.II-08/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/245-K/PM.II-08/AD/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/XI/2024 tanggal 8 November 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi satuan Denma Kostrad bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daftar pencarian orang (DPO).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan (Clementie) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - c. Bahwa Terdakwa akan bekerja lebih baik lagi dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam satuan.
 - d. Bahwa apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lagi maka Terdakwa siap dipecah sebagai prajurit.
 - e. Bahwa Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk berdinass kembali dan dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa yang menyampaikan secara lisan tanggapannya terhadap repliek Oditur Militer yaitu tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri walaupun sudah disampaikan Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 11 bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Denma Kostrad yang beralamat di Kota Jakarta Pusat, Prop. D.K.I Jakarta atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam V Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam V Brawijaya, lalu ditugaskan di Batalyon Infanteri 755/Yalet, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Denma Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21120074510492

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denma Kostrad yang beralamat di Kota Jakarta Pusat, Prop. D.K.I Jakarta tanpa ijin yang sah dari Dandenma Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasan secara hirarki, akan tetapi Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa menyadari hal itu.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denma Kostrad, Terdakwa berada di rumah mertuanya yang beralamat di Desa Tambakrejo, Rt. 06, Rw. 03 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, Prop. Jawa Timur dan bekerja di Gudang Shoope Kec. Pakis, Kab. Malang sebagai Danru Security.

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denma Kostrad tanpa ijin yang sah dari Dandenma Kostrad atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki masalah utang piutang.

6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap anggota Subdenpom V/4-1 Sidoarjo di rumah mertuanya di Ds. Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Jawa Timur, lalu Serma Feri Ariyanto (Saksi-1) bersama Serda Setio anggota Provost Denma Kostrad menjemput Terdakwa di Denpom V/4 Brawijaya menggunakan kereta api, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke Jakarta dan pada tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denma Kostrad tanpa ijin yang sah dari Dandenma Kostrad atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telephon maupun surat.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Kostrad atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan ikut tugas operasi militer atau perang.

10. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran masalah hutang piutang, kemudian berdasarkan surat Dandenma Kostrad Nomor
Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 295 September 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan sanksi administrasi Nomor Kep/11/VII/2022 tanggal 28 September 2022 berupa penundaan pendidikan Diktupa selama 1 (satu) periode dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **KUNCORO WIDI ASMORO**
Pangkat/NRP : Serka/21100025040589
Jabatan : Bamin Data Pam Ops Denma
Kesatuan : Kostrad
Tempat, tgl. lahir : Lampung Utara, Kota bumi, 29 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur III, Gambir, Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Amri Rizqi Putra (Terdakwa) sejak tahun 2021 saat Saksi selesai penugasan gabungan intelijen di Papua Barat dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Denma Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari pengecekan daftar absensi pada saat melaksanakan apel pagi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi sebagai kepala bagiannya maupun kesatuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah pihak kesatuan menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian satuan

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi di wilayah Jakarta.

7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidahadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom V/4-1/Sidoarjo Jawa Timur saat Terdakwa berada di rumah mertuanya di Desa Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Jawa Timur.
9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa dijemput oleh anggota Denma Kostrad dan di proses hukum yang berlaku.
10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
11. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa memiliki masalah utang piutang hingga dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari serta penundaan Diktupa selama 1 (satu) periode dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.
12. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang banyak, pernah bermain judi online serta isteri Terdakwa banyak menuntut kemauannya yang membuat Terdakwa banyak beban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan atas nama Serma Feri Ariyanto dan Serma Syafaruddin sesuai jawaban dari satuan sedang Lattapsar Intel di IKN walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Persidangan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2:

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama lengkap **BRI ARIYANTO**

Pangkat/NRP : Serma/21070558950287
Jabatan : Basipam Denma
Kesatuan : Kostrad
Tempat, tgl. lahir : Jakarta, 1 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pekayon RT.10 RW.02 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Amri Rizqi Putra (Terdakwa) sejak tahun 2020 di kesatuan Denma Kostrad dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Denma Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan absensi kesatuan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai tanggal 11 Agustus 2024.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap anggota Subdenpom V/4-1 Sidoarjo di rumah mertuanya di Ds. Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya Saksi bersama Serda Setio anggota Provost Denma Kostrad menjemput Terdakwa di Denpom V/4 Brawijaya menggunakan kereta api, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024 Saksi menerima tahanan dari Pakara Idik Denpom V/4 Brawijaya, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Jakarta dan menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2022. Terdakwa pernah melakukan pelanggaran masalah hutang piutang, kemudian berdasarkan surat Dandenma Kostrad Nomor Kep/10/VIII/2022 tanggal 29 September 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan Saksi administrasi Nomor Kep/11/VII/2022 tanggal 28 September 2022 berupa penundaan pendidikan Diktupa selama 1 (satu) periode dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SYAFARUDDIN**
Pangkat/NRP : Serma, 31940442140974
Jabatan : Baminjurad Denma
Kesatuan : Kostrad
Tempat, tgl. lahir : Padang, 3 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Amri Rizqi Putra (Terdakwa) sejak tahun 2021 di kesatuan Denma Kostrad dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Denma Kostrad.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari Staff Pam Denma Kostrad.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Perumahan Daan Mogot Estate dan tempat yang sering Terdakwa kunjungi di daerah Kemayoran dan Tangerang akan tetapi Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom V/4-1/Sidoarjo Jawa Timur saat Terdakwa berada di rumah mertuanya di Desa Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Jawa Timur, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa dijemput oleh anggota Denma Kostrad.

9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

10. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah mempunyai masalah hutang piutang hingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan penundaan Diktupa selama 1 (satu) periode serta penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam V Brawijaya setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan Pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam V Brawijaya setelah lulus ditugaskan di Batalyon Infanteri 755/Yalet, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Denma Kostrad sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21120074510492 Jabatan Ba Denma Kostrad;
2. Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Denma Kostrad;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang;
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di Desa Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat bekerja di Gudang Shoope Kec. Pakis Kab. Malang sebagai Danru Security dengan gaji Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan;
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh Peltu Nanang dan 4 (empat) orang lainnya anggota Subdenpom

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 91/Pdt.D/2024/PT.SD. Terdakwa di Desa Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki masalah hutang dengan temannya yang seorang polisi sejumlah Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Sdr, Faisal sejumlah Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar pinjaman online dan judi online.
10. Bahwa hutang piutang yang dimiliki Terdakwa dengan teman-temannya sudah diselesaikan secara dicicil.
11. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Papua sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut :
 - 1). Tahun 2012-2013 Satgas Pamrahwan
 - 2). Tahun 2014-2015 Satgas Merauke
 - 3). Tahun 2016 selama 9 (sembilan) bulan Satgas Kabupaten Sarmi.
 - 4). Tahun 2017-2018 Satgas Pamantas RI-PNG

Selain itu Terdakwa memiliki tanda jasa Dharma Nusa dan Wira Dharma.

12. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk diberi kesempatan berdinis untuk berbuat lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi satuan Denma Kostrad bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024;
2. 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap 3 (tiga) lembar daftar absensi satuan Denma Kostrad bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024 a.n. Terdakwa Serka Amri Rizqi Putra, NRP 21120074510492, Jabatan Ba Denma Kesatuan Kostrad telah diperiksa, diteliti dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

2. Terhadap 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO) a.n. Terdakwa Serka Amri Rizqi Putra, NRP 21120074510492 telah diperiksa, diteliti dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti upaya satuan Terdakwa & satuan penegak hukum untuk mencari keberadaan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, maka Majelis Hakim dalam menilai barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini menyatakan sah, karena merupakan surat-surat yang dibuat oleh Atasan Terdakwa mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Mengingat barang bukti berupa surat-surat telah mendasari ketentuan, diperoleh secara sah dan ada hubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang akan diuraikan lebih lanjut, maka dapat dijadikan barang barang bukti dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui dan menerangkan bahwa ia telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Denma Kostrad tanpa seizin Dandenma Kostrad atau Atasan berwenang lainnya, secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024, yaitu selama 69 (enam puluh sembilan) hari, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam perkara ini, karena telah mendasari ketentuan dan ada hubungan serta bersesuaian dengan barang bukti surat-surat, maka keterangan Terdakwa di muka persidangan dapat dijadikan alat bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan para Saksi sebagai alat bukti, yaitu keterangan yang dinyatakan di muka persidangan dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya serta alat bukti lain, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang dihadapkan oleh Oditur Militer ke persidangan, yang pada pokoknya Saksi-1 Serka Kuncoro Widi Asmoro dan Saksi-2 Serma Feri Ariyanto serta Saksi-3 Serma Syafaruddin menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Denma Kostrad tanpa seizin Dandenma Kostrad atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari.

Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut telah mendasari ketentuan dan ada hubungan dengan barang bukti surat-surat serta bersesuaian dengan keterangan antara Saksi satu dengan lainnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa dengan dikemukakannya alat bukti seperti penjelasan diatas, maka kesemuanya mendasari ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu Majelis Hakim telah membuktikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dari 5 (lima) alat bukti yang diamanatkan undang-undang yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan Terdakwa; surat dan petunjuk sehingga memperkuat pembuktian dan sekaligus menghadirkan keyakinan kepada Majelis Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa bahwa tindak pidana desersi dalam waktu damai benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam V Brawijaya setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan Pendidikan kecabangan Infanteri di rindam V Brawijaya setelah lulus ditugaskan di Batalyon Infanteri 755/Yalet, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Denma Kostrad sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21120074510492 Jabatan Ba Denma Kostrad;
2. Bahwa benar sejak tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Denma Kostrad bersama anak dan isterinya ke Desa Tambak Rejo di kampung isteri.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Komandan ataupun atasan Terdakwa baik melalui surat maupun telephone;
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasan secara hirarki, akan tetapi Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa menyadari hal itu;
5. Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di Desa Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dan Terdakwa bekerja di Gudang Shoope Kec. Pakis Kab. Malang sebagai Danru Security dengan gaji Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa memiliki masalah hutang piutang;
7. Bahwa benar Saksi-1 Serka Kuncoro Asmoro, Saksi-2 Serma Feri Ariyanto dan Saksi-3 Pelda Syafarudin mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Kostrad sejak tanggal 3 Juni 2024 dan ditangkap pada tanggal 11 Agustus

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 245/K/PM.II-08/AD/XI/2024
putusan mahkamah agung nomor V/4-1 Sidoarjo di rumah mertuanya di Ds.
Tambakrejo Rt.06/03 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama Serda Setio anggota Provost Denma Kostrad menjemput Terdakwa di Denpom V/4 Brawijaya menggunakan kereta api,
9. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Saksi-2 menerima tahanan dari Pakara Idik Denpom V/4 Brawijaya, selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa ke Jakarta dan pada tanggal 14 Agustus 2024 Saksi-2 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut;
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa atau kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk ikut tugas operasi militer maupun perang;
12. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran masalah hutang piutang, kemudian berdasarkan surat Dandenna Kostrad Nomor Kep/10/VIII/2022 tanggal 29 September 2022 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan Sanksi administrasi Nomor Kep/11/VII/2022 tanggal 28 September 2022 berupa penundaan pendidikan Diktupa selama 1 (satu) periode dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode;
13. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Papua sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut :
 - 1). Tahun 2012-2013 Satgas Pamrahwan
 - 2). Tahun 2014-2015 Satgas Merauke
 - 3). Tahun 2016 selama 9 (sembilan) bulan Satgas Kabupaten Sarmi.
 - 4). Tahun 2017-2018 Satgas Pamtas RI-PNG

Selain itu Terdakwa memiliki tanda jasa Dharma Nusa dan Wira Dharma.

14. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi satuan Denma Kostrad bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024, 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO), sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur kesatu "Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Rindam V Brawijaya setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan Pendidikan kecabangan Infanteri di rindam V Brawijaya setelah lulus ditugaskan di Batalyon Infanteri 755/Yalet, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Denma Kostrad sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21120074510492 Jabatan Ba Denma Kostrad;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad Nomor : Kep/509/XI/2024 tanggal 1 November 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/177/XI/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Denma Kostrad;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menuntun dengan tujuan *delicting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2024 dan dibawa ke Pomdam Jaya;
2. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Kesatuan Dandenma Kostrad mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/162/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Serka Amri Rizqi Putra NRP Amri Rizqi Putra, Jabatan Ba Denma Kostrad Kesatuan Denma Kostrad;
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap anggota Subdenpom V/4-1 Sidoarjo di rumah mertuanya di Ds. Tambakrejo Rt.06/03 Kec.

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan di Kota Surabaya Jawa Timur, selanjutnya Saksi-1 bersama Serda Setio anggota Provost Denma Kostrad menjemput Terdakwa di Denpom V/4 Brawijaya menggunakan kereta api, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024 Saksi-1 menerima tahanan dari Pakara Idik Denpom V/4 Brawijaya, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa ke Jakarta dan pada tanggal 14 Agustus 2024 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan;

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena ada permasalahan hutang piutang;

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 kembali dengan cara ditangkap, bahwa Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai **unsur ketiga "Dalam waktu damai"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari yang dilakukan secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari;
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dapat diterima karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Jo* Ayat (2) KUHPM yang telah dibuktikan dalam tuntutananya, terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dan telah membuktikan serta menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa, demikian pula terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

3. Terhadap permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Demikian juga mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), Majelis Hakim sependapat karena sesuai ketentuan untuk golongan Bintara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta tidak dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana setelah memperhatikan kebaikan yang masih melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) maupun jawaban atas tanggapan (*duplik*) dari para pihak baik Terdakwa maupun Oditur Militer karena Terdakwa mengajukan permohonan (*clementie*) yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Oditur Militer karena tetap pada Tuntutannya termasuk juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus melainkan akan ditanggapi langsung dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perbuatan terdakwa dan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Denma Kostrad selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah karena permasalahan hutang piutang sehingga Terdakwa malu dan takut untuk berdinass di kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin

Prajurit.

2. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
3. Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh senior maupun atasannya.

Menimbang, bahwa tujuan hukum tercermin melalui putusan Majelis Hakim yaitu hadirnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain daripada itu harus diupayakan adanya keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Seandainya pun terdapat perbedaan atas tuntutan penerapan undang-undang maka seyogyanya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi korban, keluarga atau sebuah institusi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya tersendiri, apakah Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor putusan penjaratan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan “*pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang sudah tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer*”.

2. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara. Pengertian berikutnya ialah berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer, dan untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dengan melihat **kualitas kejahatan** yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya dalam pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan dan bagi masyarakat.

3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personil adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui Lembaga Pendidikan dan satuan TNI guna menghindari prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

4. Bahwa memperhatikan kepentingan militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa didalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai prajurit menjadi sirna. Selain itu pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya. Oleh karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan namun tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, terlebih Terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama 69 (Enam puluh sembilan) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinas untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa sampai dengan hari ini putusan dibacakan sudah ditahan selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari akibat tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa selama 69 (enam puluh sembilan) hari. Dilihat dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan dan baru sekali ini Terdakwa di proses di Pengadilan Militer, Majelis Hakim menilai perlunya kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk berdinas Kembali dan memperbaiki sikap serta tindakannya karena sesuai dengan kualitas kejahatannya. Dengan tidak dipecatnya Terdakwa dari dinas militer, maka Majelis Hakim memandang perlu Komandan dan satuan (pejabat personalia) memberikan perhatian dan peran aktifnya ikut membantu mendidik Terdakwa agar dapat lebih baik lagi membantu satuan kedepan., sebagai bentuk tanggungjawab dalam pembinaan prajurit demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan penegakan hukum yang lebih luas, maka Majelis Hakim tidak memberikan penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, sehingga permohonan Terdakwa untuk tidak dipecat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yaitu tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi prajurit lainnya untuk tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana yang sama sehingga menimbulkan ketaatan kepada hukum, utamanya untuk mendorong semangat mental dan kejujuran bagi para prajurit lainnya supaya dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan putusan pidana ini memberikan manfaat bagi Terdakwa, Kesatuan dan kepentingan militer pada umumnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi satuan Denma Kostrad bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024;
- b. 2 (dua) lembar Surat dari Dandenma Kostrad Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 a.n. Terdakwa Serka Amri Rizqi Putra NRP 21120074510492, Jabatan Ba Denma Kostrad Kesatuan Denma Kostrad.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Amri Rizqi Putra**, Pangkat Serka NRP 21120074510492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 8 (tujuh) bulan.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 245-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar daftar absensi satuan Denma Kostrad bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024;
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 a.n. Terdakwa Serka Amri Rizqi Putra NRP 21120074510492, Jabatan Ba Denma Kostrad Kesatuan Denma Kostrad.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378 sebagai Hakim Ketua Majelis, Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang Terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21070581620285 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11040011591080

Arief Rachman, S.E., S.H.
Letkol Chk NRP 11040005990378

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Lettu Chk NRP 21070581620285